



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 403 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 403 TAHUN 2025
TANGGAL 6 FEBRUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Asrar	Sekretaris	Pengarah
2.	Bambang Hermansyah	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pengarah
3.	Mustar Jaya	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Penanggungjawab
4.	Ihsan Arifin	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Umum
5.	Ihsan	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah